

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA  
HAMIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



OLEH;

HERMI

NPM: 23300116

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA  
HAMIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :  
HERMI  
NPM: 23300116

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA  
HAMIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :  
HERMI  
NPM: 23300116

SURABAYA, 10 JULI 2024  
MENGESAHKAN,

**DEKAN,**

**PEMBIMBING,**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M. Hum. Dr. MASITHA TISMANANDA K, S.H., M.H.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA  
HAMIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH:

OLEH:


HERMI


NPM: 2330016

TELAH DIPERTAHANKAN  
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M. (KETUA) 1..... 

2. Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2..... 

3. Dr. MASITHA TISMANANDA K, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3..... 

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada sumber inspirasi yang hakiki Allah Swt. atas segala kenikmatan dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih mulia yang berhias kesabaran dan bermahkota kehormatan, Nabi Muhammad saw. Bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada Istri Tercinta dan Tersayang yang tidak ada duanya
2. kedua Orangtua dan Saudara tercinta yang memberi kasih sayangnya.
3. Kak Mon dan Keluarga YM Law Firm yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat tiada tara
4. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
7. Dr. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, waktu dan dorongan dengan sabar.
8. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. yang memberikan support dan masukan
9. Para Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.
10. Teman-teman Prodi Hukum RPL Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 08 Juli 2024

HERMI

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HERMI  
NPM : 23300116  
Alamat : Puri Surya jaya, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo  
No. Telpon (Ponsel) : 08563293938

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA HAMIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarism, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan peguruan tinggi.

Surabaya, 08 Juli 2024  
Yang menyatakan,



**HERMI**  
**NPM : 23300116**

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled "Legal Protection for Pregnant Women Who Commit Criminal Acts from a Human Rights Perspective", aims first to know, understand and analyze how legal protection is for pregnant women who commit criminal acts. Second, to know, understand and analyze forms of guaranteeing human rights for pregnant women who commit criminal acts.*

*The research method used is a normative research method with the research using materials obtained through library materials, namely primary and secondary data which are then analyzed and drawing conclusions from the problems to be discussed and using statutory, conceptual and comparative approaches.*

*Based on the research results, it can be concluded First: That legal protection for pregnant women who commit criminal acts has been given by Indonesia, namely the right to suspend detention, the right to apply for a change in type of detention, the right to receive care and health services, the right to special treatment, the right to care for children. , the right to separate living spaces, and the right to obtain additional food.*

*Second: Meanwhile, legal protection for pregnant women who commit criminal acts from a human rights perspective means that pregnant women are given special treatment such as being given additional food according to the rules in Indonesia, whereas in the People's Republic of China or China, pregnant women who commit criminal acts are not detained and are allowed serving his sentence outside prison*

**Keywords:** pregnant women; criminal offense; human rights

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Hamil Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita hamil yang melakukan tindak pidana. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis bentuk penjaminan hak asasi manusia terhadap wanita hamil yang melakukan tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitiannya menggunakan bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yakni data primer, sekunder yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Pertama : Bawa Perlindungan hukum terhadap wanita hamil yang melakukan tindak pidana telah diberikan oleh Indonesia yakni hak dapat melakukan penangguhan penahanan, hak dapat mengajukan peralihan jenis penahanan, hak mendapatkan pelayanan perawatan dan kesehatan, hak diperlakukan khusus, hak mengasuh anak, hak pemisahan ruangan hunian, serta hak memperoleh makanan tambahan.

Kedua: Sedangkan Perlindungan hukum terhadap wanita hamil yang melakukan tindak pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia yakni wanita hamil diperlakukan khusus seperti diberikan makanan tambahan ini sesuai aturan di Indonesia sedangkan di Negara Republik Rakyat Cina atau Tiongkok wanita hamil yang melakukan tindak pidana tidak dilakukan penahanan dan diperbolehkan menjalani hukumannya di luar penjara

**Kata Kunci:** wanita hamil; tindak pidana:HAM

## **DAFTAR ISI**

	<b>HALAMAN</b>
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Kerangka Konseptual.....	6
6. Metode Penelitian.....	11
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	15
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA HAMIL</b>	
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
1. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Hamil Sebagai	
Tersangka atau Terdakwa.....	17

2. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Hamil Sebagai	
Terpidana .....	29

### BAB III BENTUK PENJAMINAN HAM TERHADAP WANITA HAMIL

#### YANG MELAKUKAN TINDKA PIDANA

1. Bentuk Penjaminan HAM Terhadap Wanita Hamil Yang	
Melakukan Tindak Pidana di Indonesia.....	37
2. Bentuk Penjaminan HAM Terhadap Wanita Hamil Yang	
Melakukan Tindak Pidana di Republik Rakyat Cina	
atau Tiongkok .....	39
3. Perbandingan Wanita Hamil Yang Melakukan Tindak	
Pidana di Indonesia dan Republik Rakyat Cina.....	44
4. Konvensi dan Resolusi Mengenai Hak Asasi Terhadap	
Perempuan.....	45
5. Implementasi Wanita Hamil Yang Melakukan Tindak Pidana	
di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang .....	54

### BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	57

### DAFTAR BACAAN